



**BAGI HASIL TANAH PERTANIAN SAWAH DI DESA JEBED
SELATAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Fidziah Khasanah
3301410038

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : *Kamis*

Tanggal : *15 Januari 2015*


Mengetahui,
Ketua Jurusan PKn



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 196101271986011001



Pembimbing



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 196101271986011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Pada:

Hari : *Kamis*

Tanggal : *29 Januari 2015*

Penguji I

Drs. AT. Sugeng, P., M.Si
NIP.196304231989011002

Penguji II

Drs. Sunarto, S.H., M.Si
NIP. 19630612198611002

Penguji III

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 196101271986011001

Mengetahui,

Dekan FIS UNNES




Dr. Subagyo, M. Pd
NIP. 195108081980031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Januari 2015



Fidzyah Khasanah
NIM. 3301410038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ *Tidak ada sukses yang dicapai tanpa kesabaran, kerja keras dan kekecewaan
(Kahlil Gibran)*
- ❖ *Doa yang paling utama adalah doa orang tua yang selalu memberikan
kekuatan kepada kita (Fidziyah Khasanah)*

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ *Bapak Rawin dan Ibu Kusdiyah orang tuaku tercinta
yang selalu mendoakan setiap langkahku.*
- ❖ *Motivator dan imamku mas Hery Kurniawan serta
permata hatiku Talita Citra Amanina yang menjadi
inspirasi dalam kehidupanku.*
- ❖ *Teman-teman prodi PPKn angkatan 2010 Universitas
Negeri Semarang.*
- ❖ *Almamaterku tercinta.*

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., Ketua Jurusan PKn dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PKn yang telah memberikan ilmunya dengan sabar kepada penulis.
5. Staf dan Karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis.
6. Sugeng, Kepala Desa Jebed Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Masyarakat Desa Jebed Selatan yang telah turut serta membantu kelancaran penelitian.

8. Bapak Rawin dan Ibu Kusdiah orang tuaku tercinta yang tak henti memberikan doa, semangat, dorongan, dan pengorbanan jiwa raga serta kasih sayang yang begitu luar biasa untuk kemajuan saya.
9. Mas Hery Kurniawan orang yang selalu sabar dan senantiasa memberikan motivasi kepada saya untuk menjadi orang yang lebih baik dan buah hatiku Talita Citra Amanina yang menjadi inspirasi dan semangat hidupku.
10. Teman-teman angkatan 2010 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
11. Teman-teman kos “New Zealand” yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.
12. Semua pihak dan instansi yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, Januari 2015

Penulis

SARI

Khasanah, Fidziyah. 2015. *Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. 117 halaman.

Kata Kunci : Bagi hasil, Tanah Pertanian Sawah, Desa Jebed Selatan

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah yang sangat subur dan air yang berlimpah. Tanah yang tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya akan dikerjakan oleh para penggarap yang bersedia melakukan kerja sama dalam hal mengolah tanah sawah yaitu dengan cara bagi hasil. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah, 2) mengetahui keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah terhadap peningkatan pendapatan para penggarap di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di wilayah Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Jebed Selatan dilakukan menurut hukum adat dan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Perjanjian bagi hasil dilaksanakan dalam bentuk lisan dan tidak tertulis serta tidak melibatkan para saksi dari masing-masing pihak. Penetapan pembagian hasil yang diperoleh pemilik sawah dan penggarap dilakukan dengan dua cara yaitu “maro” dan “mertelu”. Keuntungan bagi hasil yaitu pendapatan penggarap naik dari 35 ribu menjadi 50 ribu selama menggarap sawah dan bagi pemilik sawah mendapat hasil panen tanpa mengeluarkan waktu dan tenaga. Kerugian dari perjanjian bagi hasil adalah adanya pemutusan perjanjian baik dari pihak pemilik sawah maupun dari pihak penggarap yang mengakibatkan penggarap kehilangan pekerjaan.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap sebaiknya dilaksanakan menurut hukum adat kebiasaan yang telah berlangsung selama ini. Agar penggarap dan pemilik sawah tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sebelah pihak, maka diantara kedua belah pihak tersebut harus menjaga perjanjian itu dengan sebaik-baiknya dan mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing yang disepakati pada saat pembuatan perjanjian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Tanah Pertanian Sawah.....	8
B. Perjanjian Bagi Hasil.....	14
C. Kerangka Berfikir.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Sumber Data Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Proses Membuat Pematang	49
Gambar 4.2 : Proses Membajak Sawah.....	50
Gambar 4.3 : Proses Masa Tanam Padi	51
Gambar 4.4 : Proses Mencabuti Rumput	52
Gambar 4.5: Proses Panen Padi di Sawah.....	54
Gambar 4.6 : Proses Pembagian Hasil Panen Antara Pemilik Sawah dengan Penggarap.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Komposisi Umur Penduduk Desa Jebed Selatan	41
Tabel 2 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jebed Selatan	42
Tabel 3 : Komposisi Penduduk Desa Jebed Selatan Berdasarkan Agama yang Dianut.....	43
Tabel 4 : Luas Tanah.....	43
Tabel 5 : Hasil Pertanian Desa Jebed Selatan	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing	90
Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian	91
Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian	92
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	93
Lampiran 5 : Matriks Hasil Penelitian Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah yang sangat subur dan air yang berlimpah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha bidang pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, tegalan, padang penggembala, perikanan, perkebunan dan penggunaan tanah lainnya yang lazimnya sebagai usaha pertanian. Tanah pertanian yang banyak dimanfaatkan manusia adalah untuk persawahan.

Tanah pertanian sawah mempunyai pengertian sebagai sistem pertanian yang membutuhkan lahan dengan kebutuhan air yang cukup tinggi untuk kelangsungan hidup tanaman tersebut. Tanah pertanian sawah merupakan tanah yang biasanya dibuat berpetak-petak dan antara petak yang satu dengan petak yang lain dibatasi oleh pematang. Tanah pertanian sawah merupakan tanah yang ditanami padi, palawija ataupun sayur-sayuran yang dijadikan sebagai tempat mata pencaharian bagi manusia untuk memperoleh pangan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemanfaatan tanah dalam sektor pertanian oleh masyarakat mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat terutama di daerah pedesaan. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, akan tetapi tidak semua masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani memiliki

lahan pertanian sendiri sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani atau penggarap. Tanah yang tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya akan dikerjakan oleh para penggarap yang bersedia melakukan kerja sama dalam hal mengolah tanah sawah. Kerja sama antar warga masyarakat desa didasari oleh sifat gotong royong dan kekeluargaan yang nantinya akan menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Salah satu bentuk kerja sama antar warga masyarakat dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil.

Bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah, atas dasar sukarela dan bukan paksaan. Perjanjian bagi hasil disamping dilatarbelakangi oleh keadaan saling membutuhkan, atas dasar sukarela, bukan paksaan juga dapat pula didorong oleh rasa kekeluargaan dan saling tolong-menolong diantara pemilik tanah dengan penggarap. Perjanjian bagi hasil telah lama dilakukan dalam masyarakat desa secara turun-temurun. Pelaksanaan pada umumnya berdasarkan kebiasaan yang telah ada.

Subjek dari perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap. Tujuan dari perjanjian bagi hasil ini adalah mengenai tenaga yang mengerjakannya dan hasil yang diperolehnya yaitu padi. Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap untuk mengolah tanah yang telah ada dengan sebaik-baiknya dan nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Pada umumnya

kesepakatan yang dibuat pemilik tanah dengan penggarap dalam bentuk lisan atau tidak tertulis dan hanya mereka berdua saja yang melakukannya.

Perjanjian bagi hasil didasari oleh tidak adanya waktu dan tenaga dari pemilik tanah untuk mengolah tanahnya. Atas dasar itulah pemilik tanah melakukan perjanjian dengan penggarap dan hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Pembagian hasil yang diperoleh pemilik tanah dan penggarap pada umumnya dipengaruhi oleh letak tempatnya dan bantuan yang diberikan pemilik tanah. Apabila pemilik tanah ikut membantu menyediakan bibit, pupuk ataupun bantuan lainnya, maka pemilik tanah mendapat dua bagian dari hasil panen dan satu bagian untuk penggarap. Untuk letak tanah yang sulit misalnya di lereng gunung dan pemilik tanah tidak ikut membantu sama sekali, maka pembagiannya satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk penggarap.

Untuk mengatur pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Indonesia, maka dibuat suatu perundang-undangan yaitu Undang-undang No.2 Tahun 1960. Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mempunyai tujuan untuk mengupayakan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar berasal dari ekonomi lemah. Peraturan perundangan ini dapat dijadikan sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban pemilik tanah maupun penggarap.

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah, tidak semua

pemilik tanah bersikap adil pada penggarap, ada beberapa pemilik tanah yang bersikap memaksa karena mereka merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada para penggarap. Para penggarap hanya menuruti semua keinginan pemilik tanah karena penggarap memiliki kedudukan yang lemah dan kebanyakan mereka tidak mempunyai pilihan karena mereka tidak mempunyai keahlian lain selain menjadi petani.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Jebed Selatan melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah. Perjanjian bagi hasil di Desa ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Perjanjian bagi hasil di Desa ini dilaksanakan secara turun temurun dari generasi kegenerasi dan dimulai sejak dahulu. Bentuk dari perjanjian bagi hasil ini adalah lisan atau tidak tertulis dan hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dari masing-masing pihak.

Isi dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mereka tentukan sendiri. Selain itu hasil ini akan dibagi sesuai kesepakatan yang mereka buat pada awal perjanjian. Pelaksanaan pembagian hasil dari perjanjian ini ada dua istilah yaitu “maro” yang artinya pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengahnya lagi untuk pemilik sawah. Istilah lainnya yaitu “mertelu” yaitu penggarap mendapat dua pertiga bagian dan pemilik sawah mendapat sepertiga bagian.

Berdasarkan informasi awal dari masyarakat di Desa Jebed Selatan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini yaitu,

penggarap melakukan kecurangan kepada pemilik sawah dalam hal pembagian hasil panen. Penggarap mengatakan kepada pemilik sawah hasil panen enam juta rupiah itu belum dikurangi biaya produksi dan lainnya, padahal hasil panen yang sebenarnya tujuh juta. Hal ini menjadikan pemilik sawah tidak percaya lagi kepada penggarap dan berniat untuk mencari penggarap yang baru. Masalah yang lain dari perjanjian bagi hasil ini adalah status ekonomi dari penggarap yang berasal dari ekonomi bawah. Kurangnya modal dari penggarap untuk membeli pupuk menjadikan hasil panen kurang maksimal, akibatnya pemilik sawah mendapat bagian hasil panen lebih sedikit dari panen biasanya serta pemilik sawah merasa tidak puas dengan hasil garapan dari penggarap tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menyusun skripsi ini dengan judul “Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah terhadap peningkatan pendapatan para penggarap di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah terhadap peningkatan pendapatan para penggarap di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Agraria, mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah desa sebagai pedoman mengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat.

E. Batasan Istilah

1. Perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis atas dasar saling percaya yang berlaku dalam masyarakat pedesaan. Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seorang penggarap pada lain pihak untuk mengerjakan atau mengusahakan tanah pertanian yang nantinya hasil dari mengolah tanah akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal perjanjian.

2. Tanah pertanian sawah

Tanah pertanian sawah adalah tanah yang biasanya dibuat berpetak-petak dan antara petak yang satu dengan petak yang lain dibatasi oleh pematang. Tanah pertanian sawah merupakan tanah yang ditanami padi, palawija ataupun sayur-sayuran yang dijadikan sebagai tempat mata pencaharian bagi manusia untuk memperoleh pangan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanah Pertanian Sawah

1. Pengertian Tanah dan Fungsi Tanah

Pengertian tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria pasal 4 menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Tanah ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan (UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 huruf a).

Dalam hukum adat, tiap individu mempunyai hak untuk:

- a. Mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti rotan dan lain sebagainya.
 - b. Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan.
 - c. Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar.
 - d. Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus-menerus.
 - e. Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan
- (Wignjodipuro, 1988:201).

Dalam pengertian tradisional, tanah adalah medium alami untuk pertumbuhan tanaman daratan, tanpa memperhitungkan tanah tersebut mempunyai horison yang kelihatan atau tidak. Tanah merupakan suatu benda alam yang tersusun dari padatan (bahan mineral dan bahan organik),

cairan dan gas yang menempati permukaan daratan maupun menempati ruang (Staff, 1999:1).

Tanah terdapat dimana-mana, akan tetapi kepentingan manusia terhadap tanah berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari tanah diartikan sebagai wilayah darat dimana di atasnya dapat digunakan untuk berbagai usaha misalnya pertanian, peternakan, mendirikan bangunan dan lain sebagainya. Dalam pertanian, tanah diartikan lebih khusus yaitu sebagai media tumbuhnya tanaman darat. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dari organisme (vegetasi atau hewan) yang hidup di atasnya atau di dalamnya, selain itu di dalam tanah terdapat pula udara dan air (Sarwono, 1989:1).

Fungsi paling umum dari tanah adalah sebagai media tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Maksudnya adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh berkembangnya perakaran, penompang tegak tumbuhnya tanaman, dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara dan nutrisi, serta secara biologis berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh proteksi) bagi tanaman, yang kesemuanya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomas dan produksi baik tanaman pangan, obat-obatan, industri perkebunan maupun kehutanan (Hakim, 1986:4). Tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan atau tanaman mempunyai empat fungsi utama, yaitu:

- a. Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran yang mempunyai dua peran utama, yaitu penyogok tegak tumbuhnya trubus (bagian atas tanaman), serta sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan tanaman.
- b. Penyedia kebutuhan primer tanaman untuk melaksanakan aktivitas metabolismenya, baik selama pertumbuhan maupun untuk berproduksi, meliputi air, udara, dan unsur-unsur hara.
- c. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman yang berfungsi dalam menunjang aktivitasnya supaya berlangsung optimal, meliputi zat-zat aditif yang diproduksi oleh biota terutama mikroflora tanah seperti zat-zat pemacu tumbuh (hormon, vitamin, dan asam-asam organik khas) serta antibiotik dan toksin yang berfungsi sebagai anti hama penyakit tanaman di dalam tanah.
- d. Habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama penyakit tanaman (Hanafiah, 2007:4-5).

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu:

- a. Karena sifatnya

Merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.

b. Karena fakta

Merupakan suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat dimana para persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan serta merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan (Wignjodipuro, 1988:197).

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (UU No. 5 Tahun 1960).

Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat (1), yakni sebagai berikut:

a. Hak milik

b. Hak guna usaha

- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA (Harsono, 2006:10).

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam pasal 53 yaitu:

- a. Hak gadai
- b. Hak usaha bagi hasil
- c. Hak menumpang
- d. Hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat (Harsono, 2006:21).

2. Tanah Pertanian Sawah

Tanah dalam pengertian pertanian adalah lapisan atas bumi yang terdiri dari bahan-bahan padat, cair, udara, dan jasad hidup yang merupakan medium untuk tumbuhnya tanaman. Tanah pertanian yang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dalam bidang persawahan. Sawah mempunyai pengertian sebagai sistem pertanian yang membutuhkan lahan dengan kebutuhan air yang cukup tinggi untuk

kelangsungan hidup tanaman tersebut yaitu padi. Padi merupakan satu-satunya tanaman pangan utama yang dapat tumbuh pada tanah yang tergenang, karena kemampuannya untuk mengoksidasi daerah perakarannya (Sanchez, 1993:75).

Sawah dapat dibuat berbagai posisi tanah baik di permukaan datar, pinggir pantai ataupun di atas perbukitan. Untuk di daerah perbukitan atau daerah yang berkemiringan tinggi, sawah dibuat berteras atau berundak-undak yang sering disebut dengan sistem terasering. Fungsi terasering atau sengkedan adalah untuk menahan air atau menghindari erosi. Tanah pertanian sawah merupakan tanah yang biasanya dibuat berpetak-petak dan antara petak yang satu dengan petak yang lain dibatasi oleh pematang, yang nantinya akan ditanami padi ataupun palawija.

Pengolahan tanah pertanian sawah tergantung dari jenis tanaman yang akan ditanam. Apabila tanah akan ditanami padi maka membutuhkan air yang cukup banyak atau sawah harus digenangi air. Apabila sayuran atau palawija yang akan ditanam, maka tidak perlu air atau hanya cukup sedikit air. Sawah yang sempit, biasanya luasnya kurang dari 1 hektar atau bahkan jauh lebih kecil, dikelilingi oleh pematang agar dapat menampung air hujan sebanyak mungkin (Sanchez, 1993:101). Pengairan sawah dapat menggunakan sistem irigasi dari mata air, sungai ataupun air hujan.

B. Perjanjian bagi hasil

1. Istilah Bagi Hasil

Sistem paroan merupakan suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, antara pemilik tanah dengan penggarap atau buruh tani, dimana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya 1:1 sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk penggarap. Perjanjian bagi hasil menurut Haar (2001:104), di setiap daerah berbeda-beda penyebutannya, antara lain *Memperduai* (Minangkabau), *Toyo* (Minahasa), *Tesang* (Sulawesi Selatan), *Maro/Mertelu* (Jawa Tengah), *Nengah/Jejuron* (Priangan).

Selain istilah diatas, masih ada istilah lain dari beberapa daerah, antara lain:

a. Daerah Sumatera

- 1) Aceh memakai istilah “mawaih” atau “madua laba” (1:1), “bagi peuet” atau “muwne peuet”, “bagi thee”, “bagi limong” dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{5}$.
- 2) Tanah gayo memakai istilah “mawah” (1:1), tanah alas memiliki istilah “blah duo” atau “bulung duo” (1:1).
- 3) Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam”, “mayaduai”.
- 4) Sumatera Selatan untuk Jambi memakai istilah “bagi dua”, “bagi tiga”, Palembang memakai istilah “separoan”.

b. Daerah Kalimantan

- 1) Banjar memakai istilah “bahakarun”.
- 2) Lawang memakai istilah “sabahandi”.
- 3) Nganjuk memakai istilah “bahandi”.

c. Daerah Bali

Istilah umum yang dipakai adalah “nyakap”, tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan “nondo” atau “nanding” yang berarti “maro”, “nilon” berarti mertelu (1:2), “muncuin” atau “ngepat empat” berarti mrapat (1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.

d. Daerah Jawa

Memakai istilah “nengah” untuk “maro” dan “mertelu”.

e. Madura

Memakai istilah “paroa” atau “paroa” untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap (Sudiyat, 1981:37).

Perjanjian yang dimaksud di atas terjadi apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separuh kalau *memperduai* atau maro serta sepertiga kalau *mertelu* atau *jejuron*) hasil tanahnya kepada pemilik tanah (Wignjodipuro, 1988:211).

Perjanjian bagi hasil menurut para ahli hukum adat adalah perjanjian yang tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya antara pemilik tanah dan penggarap. Perjanjian

bagi hasil memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan terutama bagi para petani. Misalnya saja menggunakan sistem *paroan* yang merupakan suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja antara pemilik tanah dan penggarap. Besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, misalnya 1:1 yaitu sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk si penggarap.

Istilah lain dari sistem *maro* adalah perjanjian belah pinang yang artinya suatu perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanami dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya itu menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya itu (Dijk, 1982:69).

Dalam bagi hasil, apabila waktu panen tiba maka akan diadakan pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap sesuai dengan kesepakatan pada saat awal perjanjian. Berkaitan dengan pembagian hasil panen antara daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak ada kesamaan dalam pembagiannya. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan perbedaan ini, yaitu: luas tanah, kualitas tanah dan tingkat kesuburan tanah, serta banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan.

Ketentuan-ketentuan dalam bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian yang sama besar disebut “*maro*” (1:1).

- b. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen dan penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian disebut juga dengan “mertelu”.
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang (Soekanto, 1986:16-17).

2. Isi Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang berkaitan dengan tanah yang merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Perjanjian bagi hasil adalah hubungan antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain, dimana pihak lain ini dibolehkan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa hasil dari pengolahan tanah tersebut dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dengan orang yang mengolah tanah itu. Pihak yang mengolah tanah ini dinamakan pamaruh (*deelbouwer*) (Samosir, 2013: 245).

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 huruf c). Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak sedang jumlah orang ingin menjadi penggarapnya sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang telah tersebut pada 1 dan 2 diatas, hal ini akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik juga pada produksi tanah yang bersangkutan (Parlindungan, 1998:21).

Perjanjian bagi hasil tersebut terjadi apabila pemilik tanah memberi izin kepada pihak lain untuk mengolah atau mengerjakan tanahnya dengan perjanjian bahwa orang yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian atau separo dari hasil: *memperduai, maro*, atau sepertiga: *morotelu, jejuron* hasil dari tanah kepada pemilik tanah atau yang berhak atas tanah. Dalam perjanjian bagi hasil ini mempunyai fungsi yaitu untuk memproduktifkan tanah tanpa mengolah dan mengerjakannya sendiri (sebagai pemilik) dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa memiliki tanah sendiri (sebagai penggarap) (Samosir, 2013:245).

Perjanjian bagi hasil (*Deelbouw Overeenkomst*) yaitu hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan fisik lain (kedua),

dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu. Fungsi perjanjian bagi hasil adalah untuk memproduktifkan tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi pamaruh fungsi dari perjanjian adalah memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah (Djaren Saragih, 1984:97)

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) diatur mengenai sahnya suatu perjanjian. Sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya dua syarat yaitu syarat subjektif (yang membuat perjanjian), dan syarat objektif (yang dijanjikan oleh masing-masing pihak). Pelaksanaan suatu perjanjian yang terpenting bukanlah unsur subjektif atau objektifnya, melainkan terlaksana dan terjadinya perjanjian didasarkan pada kesepakatan.

a. syarat subjektif sahnya suatu perjanjian antara lain:

- 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
- 2) Adanya kata sepakat yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan dalam menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan dan penipuan).

b. Syarat Objektif sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Ditentukan bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas, hal mana adalah perlu untuk menetapkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak

- 2) Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak itu harus sesuatu yang halal, dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum (Meliala, 2008:91).

Tujuan utama dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1960 adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para penggarap, sungguhpun tidak ada niat untuk memberikan perlindungan yang berlebihan terutama pada penggarap tanah atau tunakisma tersebut, sehingga undang-undang itu sendiri bertujuan untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik (Parlindungan, 1989:13).

Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain:

a. Bagi pemilik tanah

- 1) tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.
- 2) Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.

b. Bagi penggarap

- 1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 2) Kelebihan waktu bekerja karena pemilik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
- 3) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan (Hadikusuma, 1989:141).

Pada perjanjian bagi hasil, pemilik tanah tidak menghiraukan tentang masalah mengerjakan tanahnya, kadang-kadang apabila berjanji meminjamkan ternak untuk meluku ataupun memberikan bibit padi. Khususnya di Jawa Tengah ada kebiasaan dalam adat, bahwa pada permulaan perjanjian ini dibayar *srama* atau *mesi*. Arti dari pada *srama* ini adalah permohonan disertai pemberian, sedangkan *mesi* maksudnya sebagai tanda pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu adalah milik orang lain (Wignjodipuro, 1988:211-213).

Perjanjian bagi hasil mengakibatkan pemilik tanah dan penggarap sama-sama diuntungkan. Di satu sisi pemilik tanah tidak mempunyai tenaga untuk mengerjakan tanahnya tetapi ingin memperoleh hasil tanpa mengerjakan sendiri, sedangkan bagi penggarap dapat mengerjakan tanah sawah milik orang lain dan memperoleh hasilnya walaupun tidak mempunyai tanah sawah sendiri. Untuk pembagian hasilnya sudah dilaksanakan pada awal perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Akan tetapi dalam pembagian hasil biasanya penggarap merasa pembagiannya kurang adil karena tidak sesuai dengan kerja kerasnya dalam menggarap sawah milik orang lain. Penggarap yang merasa pembagian hasilnya tidak adil hanya dapat diam saja karena mereka memiliki posisi yang lemah dibanding pemilik tanah.

Fungsi dari perjanjian bagi hasil adalah memproduktifkan tanah tanpa pengusaha sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa milik sendiri

(Sudiyat, 1981:37). Berikut pengertian perjanjian bagi hasil menurut beberapa ahli:

- a. Perjanjian bagi hasil adalah sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan (Hadikusuma, 1989:142).
- b. Perjanjian bagi hasil adalah perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama (Harsono, 2006:118).
- c. Pengertian perjanjian bagi hasil yaitu apabila pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separo kalau memperduai atau maro serta spertiga kalau mertelu atau jejuron) hasil tanahnya kepada pemilik tanah (Muhammad, 2000:117).

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil, antara lain:

- a. Dalam perjanjian bagi hasil terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah dengan penggarap tanah yang nantinya akan muncul hak dan kewajiban dari pemilik tanah dan pihak penggarap.
- b. Dalam perjanjian bagi hasil pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengolah dan mengusahakan tanahnya yang hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan awal perjanjian yang telah mereka sepakati.
- c. Pihak penggarap mempunyai kewajiban untuk mengerjakan dan mengolah tanah atau lahan garapannya dengan sebaik-baiknya agar memperoleh hasil yang baik (Hadikusuma, 1989:142).

Perjanjian bagi hasil dalam hukum adat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang pada umumnya perjanjian ini diwujudkan atas dasar saling percaya diantara kedua pihak yang hanya bersifat lisan atau tidak tertulis. Jangka waktu perjanjian bagi hasil itu diadakan dari musim tanam sampai dengan musim panen. Menurut prinsipnya, lamanya waktu perjanjian adalah satu tahun (Muhammad, 2000:118). Lamanya waktu perjanjian bagi hasil dalam hukum adat ditetapkan oleh kedua belah pihak dan tidak ada ketentuan yang pasti. Pada umumnya perjanjian bagi hasil ini berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen, tergantung pada kesepakatan pemilik tanah dengan penggarap, dan ada kalanya berlangsung turun-temurun kepada ahli warisnya.

3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Haar menjelaskan bentuk perjanjian bagi hasil yaitu untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari Kepala Desa dan terbentuknya perjanjian bagi hasil ini juga tidak memerlukan adanya akta. Dan pembuatan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pemilik gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat dan pemegang tanah jabatan, tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau menjadi penggarap (Haar, 2001:37-38).

Dalam perjanjian bagi hasil, Sudiyat mengatakan bentuk formal transaksi bagi hasil sebagai berikut.

1. Dalam perjanjian bagi hasil tidak diperlukan bantuan kepala desa/masyarakat hukum. Perjanjian dilaksanakan diantara para pihak yang melaksanakan perjanjian.
2. Jarang dibuat akta.
3. Perjanjian dapat dibuat oleh: pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, pemegang tanah jabatan.
4. Hak pertuanan/masyarakat hukum tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu (Samosir, 2013:247-248).

Prosedur perjanjian bagi hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Sedangkan kehadiran dan bantuan kepala adat atau Kepala Desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil umumnya

dilakukan oleh pemilik tanah sebagai pihak kesatu dan petani penggarap sebagai pihak kedua. Undang-undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil menyebutkan mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yaitu dalam pasal 3 yang berbunyi:

- a. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- b. Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
- c. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis antara pemilik tanah dan penggarap dengan disaksikan dua orang saksi baik dari pihak pemilik sawah maupun penggarap dan dilakukan dihadapan Kepala Desa serta nantinya disahkan oleh Camat. Namun tidak demikian yang terjadi di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, perjanjian yang dibuat tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan dan kesepakatan bersama. Tidak ada

saksi dalam perjanjian ini dan hanya atas dasar saling percaya antara keduanya. Perjanjian bagi hasil didasarkan pada hukum adat yang berlaku di masyarakat yang sudah dijadikan pedoman dan berlaku hingga sekarang. Tidak berlakunya hukum nasional, karena masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

4. Pembagian Hasil

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu, antara lain:

a. Minangkabau (Sumatera Barat)

Perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “memperduai” atau “babuek sawah urang” dalam kenyataannya dilakukan secara lisan dihadapan kepala adat. Imbalan hasil tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan sebagainya. Apabila bibit disediakan oleh pemilik tanah maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap tanpa memperhitungkan nilai, benih serta pupuk. Lain halnya apabila tanah kering atau sawah ditanami palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit dan pupuk, maka hasilnya dibagi dua akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk. Perjanjian ini disebut dengan “sadua bijo”.

b. Jawa Tengah

Perjanjian bagi hasil tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Jika kualitas tanah baik, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian hasil yang lebih besar dari pada penggarap, ketentuan bagi hasilnya sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian yang sama besar disebut “maro”.
- 2) Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen, sedang penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, yang disebut “mertelu”.
- 3) Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dengan ketentuan bahwa yang menyediakan bibit, pupuk dan obat-obatan serta mengolah tanahnya menjadi kewajiban penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan sebutan “merlima”.

c. Bali Selatan

Perjanjian bagi hasil di Bali Selatan dikenal dengan istilah “sakao menyakap”. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama, masing-masing setengah (nandu).
- 2) Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{2}{5}$ bagian disebut dengan “nelon”.
- 3) Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian disebut dengan “ngapit”.

- 4) Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian disebut “mrapat” (Sudaryatmi, 2000:72).

Menurut pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu:

- 1) Besarnya bagian hasil tanah ialah:
 - a) 1 (satu) bagian untuk penggarap dan (1) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
 - b) $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.
- 2) Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Pembagian hasil panen yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap dilakukan menurut hukum adat setempat yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dalam menentukan pembagian hasil, masyarakat tidak menggunakan hukum nasional karena masyarakat secara umum tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil.

C. Kerangka Berfikir


Salah satu bentuk kerjasama warga masyarakat Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut merupakan wujud adanya rasa kekeluargaan antara pemilik tanah dan penggarap yang merupakan kebiasaan turun-temurun dari zaman dahulu yang masih ada hingga sekarang.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Jebed Selatan menggunakan hukum adat yang ada di masyarakat. Umumnya pembagian hasil dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa ini menggunakan istilah *maro* yang artinya pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian hasil yang sama yaitu 1:1. Maro berlaku pada musim penghujan yaitu masa tanam "*rendeng*" dan "*genjahan*" karena pada musim penghujan air sangat mudah didapat, baik dari aliran sungai, ataupun dari air hujan. Istilah lainnya yaitu *mertelu* yang artinya dua pertiga bagian untuk penggarap dan sepertiga bagian untuk pemilik tanah. Mertelu berlaku pada musim kemarau atau masa tanam "*pelanggaran*" karena air sangat sulit didapat, dan penggarap harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa pompa air.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Jebed Selatan dilaksanakan dalam bentuk lisan dan tidak tertulis hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dapat terlaksana dengan baik apabila antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap menjaga perjanjian itu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing

pihak juga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati pada awal perjanjian. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan dan kerugian bagi pemilik tanah dan penggarap. Keuntungan dari perjanjian bagi hasil ini dapat meningkatkan pendapatan bagi penggarap dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

KERANGKA BERFIKIR



Bagan 2.1: Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) memberi definisi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Penelitian ini menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan.

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran secara sistematis faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti, sehingga dari data tertulis maupun wawancara ini diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian atau tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang. Desa Jebed Selatan dipilih untuk penelitian karena desa ini merupakan desa yang

sektor utamanya dari pertanian. Masyarakat Desa Jebed Selatan pada umumnya berprofesi sebagai petani, baik yang mempunyai tanah sawah sendiri dan sebagai buruh tani atau penggarap.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian meliputi obyek atau sasaran penelitian, lingkup spasial dan temporal penelitian. Menurut Moleong (2010:97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Fokus penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya, mencakup: latar belakang perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjian bagi hasil, isi perjanjian bagi hasil, proses tanah pertanian sawah sebelum digarap oleh penggarap, proses setelah digarap, proses pembagian hasil, resiko, lamanya waktu perjanjian, hak dan kewajiban, pemutusan perjanjian bagi hasil.
2. Keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah terhadap peningkatan pendapatan para penggarap di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:156). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung terhadap informan.

Informan adalah seseorang yang dimintai keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, pemilik tanah dan penggarap.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumen (Sugiyono, 2009:156). Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terdiri atas literature buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2010:159).

Sumber data sekunder berasal dari dokumentasi berupa kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, maupun dari buku, arsip dan dokumen-dokumen mengenai data monografi Desa Jebed Selatan yaitu letak geografis, jumlah penduduk dan keadaan sosial penduduk yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (self-report), atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010:186).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan.

Wawancara dilakukan dengan pemilik tanah, penggarap dan perangkat Desa. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan keuntungan serta kerugian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil terhadap peningkatan pendapatan penggarap di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang. Adapun metode wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab

secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari dari catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum. Maksudnya adalah mendapatkan data-data dengan cara studi kepustakaan dokumenter yaitu mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

Data diperoleh dari arsip-arsip kantor kepala desa dan dari perangkat desa di lingkungan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya mengenai jumlah penduduk, letak geografis, dan keadaan sosial penduduk. Alasan digunakan metode dokumentasi karena dapat lebih hemat tenaga, waktu dan biaya karena data telah tersusun dengan baik.

3. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung (Arikunto, 2002:229). Observasi ditujukan untuk memperoleh data atau informasi yang diinginkan melalui pengamatan langsung ataupun wawancara kepada obyek yang bersangkutan. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung proses pembagian hasil panen antara pemilik sawah dengan penggarap di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya. Hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat

digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan, apakah ada kesesuaian atau tidak.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data berisi penjelasan tentang cara memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, misalnya triangulasi metode, sumber, teori, dan peneliti (Rachman, 2011:201). Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian, oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan dan pemeriksaan data-data hasil penelitian untuk memeriksa keperluan penegakan dan perbandingan terhadap data itu.

Teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber data yang berbeda-beda, dalam hal ini akan diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara. Dalam penelitian ini terfokus pada perangkat desa, pemilik sawah serta penggarap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja (ide) itu (Moleong, 2010:280). Dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu cara atau metode untuk menganalisa suatu data dengan cara menyajikan data tersebut kedalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang merupakan upaya berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus.

Teknik analisa data meliputi:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi pada pemilik tanah, penggarap dan perangkat desa.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumen dari kesemuanya kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3. Penyajian Data


Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pemeriksaan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif berdasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dapat menggambarkan seluruh atau sebagian dari aspek yang diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan konfigurasi yang utuh dimana kesimpulan-kesimpulan yang dibuat juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2009:337) mengartikan verifikasi sebagai bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data harus dilaporkan kebenarannya, kekokohan dan kelancarannya yaitu yang merupakan validitasnya.

Secara sistematis, langkah-langkah analisis interaksi dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:

Proses Analisis Data



Bagan 3.2 : Proses analisis data (Milles dan Huberman dalam Sugiyono, 2009:337)

Dalam penelitian ini, keempat komponen tersebut yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi saling berhubungan yaitu pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Keempat komponen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Sebelumnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di lapangan menggunakan metode wawancara, untuk selanjutnya data yang telah dikumpulkan direduksi terlebih dahulu dan data siap untuk disajikan. Untuk proses yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah disajikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Salah satu bentuk kerjasama antar warga masyarakat dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Perjanjian bagi hasil dilatarbelakangi oleh keadaan yang saling membutuhkan antara pemilik sawah dengan penggarap. Pemilik sawah tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk mengolah tanah sawahnya akan tetapi menginginkan hasil dari sawahnya tanpa harus dikerjakan sendiri. Disisi lain penggarap mempunyai banyak waktu dan tenaga akan tetapi tidak mempunyai tanah sawah sendiri.

Batas waktu dalam perjanjian bagi hasil berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik sawah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah hanya satu tahun (3x panen). Dalam menetapkan pembagian hasil yang diperoleh pemilik sawah dan penggarap, dikenal dua istilah yaitu "*maro*" dan "*mertelu*". "*Maro*" yang artinya masing-masing mendapat satu bagian yaitu 1:1 pada musim kemarau atau masa tanam "*rendengan*" dan "*genjahan*" karena air sangat mudah didapat, baik dari air hujan ataupun air sungai. "*Mertelu*" yaitu 1/3 bagian untuk pemilik sawah dan 2/3 bagian untuk penggarap yang berlaku pada musim kemarau atau masyarakat biasa menyebutnya dengan "*pelanggaran*". Hal ini terjadi karena pada musim

kemarau air sangat sulit didapat sehingga penggarap harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air dan membeli bensin.

Kewajiban dari pemilik sawah dalam perjanjian bagi hasil di adalah memberikan ijin dan menyerahkan tanah sawah miliknya kepada penggarap serta membayar pajak tanah. Hak dari pemilik sawah adalah memperoleh bagian dari hasil panen dari tanah sawah yang digarap oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan serta menerima kembali tanahnya apabila waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir. Kewajiban dari penggarap adalah menerima tanah dari pemilik sawah serta menanggung semua biaya produksi seperti bibit, pupuk ataupun upah tenaga memanen dan mengembalikan tanah sawah kepada pemilik apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir. Kewajiban lain dari penggarap adalah tidak memindah tangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa ijin dari pemilik tanah. Sedangkan hak dari penggarap adalah mendapat bagian dari hasil panen yang sesuai dengan biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkannya.

2. Keuntungan dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik sawah adalah pemilik sawah mendapat hasil panen dari sawahnya tanpa bersusah payah mengolah sawahnya sendiri. Keuntungan perjanjian bagi hasil terhadap penggarap adalah memperoleh hasil panen tanpa memiliki sawah sendiri dan dapat menambah pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan penggarap naik dari 35 ribu menjadi 50 ribu selama

menggarap sawah. Penggarap yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan adanya perjanjian bagi hasil ini penghasilannya menjadi bertambah. Kerugian dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik sawah adalah apabila pemutusan perjanjian bagi hasil terjadi sebelum masa panen, maka pemilik sawah meluangkan waktu untuk mencari penggarap yang baru yang dapat dipercaya untuk mengerjakan sawahnya sampai panen tiba. Pemilik sawah juga rugi karena mendapatkan hasil panen yang lebih sedikit dari biasanya, karena hasil panen dibagi tiga yaitu untuk pemilik sawah, penggarap dan penggarap yang meneruskan sawahnya. Kerugian bagi penggarap yaitu kehilangan pekerjaan karena terjadi pemutusan perjanjian dan pendapatan menjadi berkurang, karena selama melakukan perjanjian bagi hasil, penggarap bisa mencukupi kebutuhan hidup walaupun hanya untuk makan dan membiayai sekolah anak.

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap sebaiknya dilaksanakan menurut hukum adat kebiasaan yang telah berlangsung selama ini. Agar penggarap dan pemilik sawah tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sebelah pihak, maka diantara kedua belah pihak tersebut harus menjaga perjanjian itu dengan sebaik-baiknya dan mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing yang disepakati pada saat pembuatan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Dijk, Van. 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Haar, Ter. 2001. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Percetakan Offset Alumni.
- Hakim, Nurhajati. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Lampung: Universitas Lampung.
- Hanafiah, Kemas, Ali. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Boedi. 2006. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- Huberman, Michael dan Miles, Mathew B. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Meliala, Djaja. 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Parlindungan. 1991. *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*. Bandung: Mandar Maju.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan dan Pengembangan*. Semarang: Unnes Press.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sanchez, Pedro. 1993. *Sifat dan Pengelolaan Tanah Tropika*. Bandung: ITB
- Sarwono, Harjowigeno. 1989. *Ilmu Tanah*. Jakarta: PT. Mediyatama Sarana Perkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____.1986. *Intisari Hukum Perikatan Adat*. Jakarta: Ghalia.
- Staff, Soil Survey. 1999. *Kunci Taksonomi Tanah*. Bogor: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat.
- Sudaryatmi, Sri. 2000. *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Sudiyat, Iman. 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wignjodipuro, Surojo. 1988. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : CV Haji Masagung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

LAMPIRAN

Lampiran 1



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 526/FIS/2014**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Tanggal 2 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.

NIP : 196101271986011001

Pangkat/Golongan : IV/B

Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : FIDZIYAH KHASANAH

NIM : 3301410038

Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/PPKn

Topik : Bagi hasil tanah pertanian sawah di Desa Jebed Selatan

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

3301410038

....: FM-03-AKD-24/Rev. 00 :....



DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 2 September 2014

DEKAN

Dr. Subagyo, M.Pd.

NIP. 195108081980031003

Lampiran 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 3159 /UN37.1.3 /LT/2014
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

07 NOV 2014

Yth. Kepala Desa Jebed Selatan
di
Pemalang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Fidziah Khasanah
NIM : 3301410038
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah di Desa Jebed Selatan
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Alokasi Waktu : November 2014 s.d. Januari 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Asst. Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKN
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00

Lampiran 3



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
DESA JEBED SELATAN**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 02 / XI / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang menerangkan bahwa :

Nama : **FIDZIYAH KHASANAH**
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 3301410038
Tempat,tanggal lahir : Pemalang, 19 Juli 1991
Jurusan : Politik dan kewarganegaraan
Judul Skripsi : Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Lama Penelitian 1 bulan : Bulan Nopember 2014

Telah melakukan penelitian di Balai Desa Jebed Selatan pada bulan tersebut

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar –benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jebed Selatan, 28 Nopember 2014

Kepala Desa Jebed Selatan



SUGENG

Lampiran 4

INSTRUMEN PENELITIAN**PEDOMAN WAWANCARA**

Informan : Pemilik Tanah

Nama :

Jenis kelamin :

Hari/Tanggal :

1. Mengapa saudara melakukan perjanjian bagi hasil?
2. Apakah saudara ada hubungan kekerabatan dengan penggarap?
3. Apa alasan yang mendorong saudara melakukan perjanjian bagi hasil?
4. Apakah saudara sengaja menawarkan tanah sawah saudara untuk dibagi hasilkan dengan orang lain?
5. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan?
6. Apakah sebelum saudara memberikan hak kepada calon penggarap melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan terlebih dahulu?
7. Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan dilaksanakan dihadapan Kepala Desa?
8. Apakah perjanjian bagi hasil disaksikan oleh masing-masing saksi dari pihak pemilik tanah dan penggarap?
9. Apakah saudara mengetahui tentang UU NO. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil?
10. Di mana biasanya saudara melaksanakan perjanjian bagi hasil?
11. Mengapa saudara melaksanakan perjanjian bagi hasil di tempat tersebut?
12. Apakah saudara sering teringat terjadi perselisihan atau konflik dengan penggarap?
13. Apakah yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut?
14. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut?

15. Apakah dalam perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan membahas mengenai hak dan kewajiban?
16. Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban saudara sebagai pemilik tanah?
17. Berapa lama biasanya perjanjian bagi hasil ini saudara lakukan?
18. Apa yang saudara lakukan jika penggarap meninggal dunia sebelum batas waktu perjanjian?
19. Apakah yang menyebabkan pemutusan perjanjian bagi hasil?
20. Bagaimanakah ketentuan pembagian hasil antara saudara dengan penggarap?
21. Siapakah yang menentukan pembagian hasil dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini?
22. Didasarkan pada apakah pembagian hasil yang diperoleh saudara dengan penggarap?
23. Apakah bagian yang diterima saudara merupakan hasil bersih?
24. Berapa bagian yang diterima saudara dalam perjanjian bagi hasil ini?
25. Berapa bagian yang diterima saudara pada waktu musim penghujan dan musim kemarau?
26. Siapakah yang menanggung sarana produksi dalam penanaman padi di sawah?
27. Siapakah yang menanggung biaya untuk upah tenaga memanen?
28. Apabila gagal panen, siapa yang menanggung semuanya?
29. Bagaimana ketentuan pembagian hasil apabila gagal panen?
30. Saat gagal panen, apakah saudara ikut membantu kerugian sawahnya?
31. Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan bisa saling menguntungkan?
32. Mengapa perjanjian bagi hasil tersebut bisa mendatangkan keuntungan?
33. Bagaimanakah dampak positif bagi hasil terhadap peningkatan pendapatan saudara?
34. Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan menimbulkan dampak negatif?
35. Bagaimanakah dampak negatif dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil untuk pemilik tanah dan penggarap?

INSTRUMEN PENELITIAN**PEDOMAN WAWANCARA**

Informan : Penggarap

Nama :

Jenis kelamin :

Hari/Tanggal :

1. Mengapa saudara melakukan perjanjian bagi hasil?
2. Apakah saudara ada hubungan kekerabatan dengan pemilik tanah?
3. Apa alasan yang mendorong saudara melakukan perjanjian bagi hasil?
4. Apakah saudara meminta kepada pemilik tanah untuk mengolah tanah sawahnya dengan cara bagi hasil?
5. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan?
6. Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan dilaksanakan dihadapan Kepala Desa?
7. Apakah perjanjian bagi hasil disaksikan oleh masing-masing saksi dari pihak pemilik tanah dan penggarap?
8. Apakah saudara mengetahui tentang UU NO. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil?
9. Di mana biasanya saudara melaksanakan perjanjian bagi hasil?
10. Mengapa saudara melaksanakan perjanjian bagi hasil di tempat tersebut?
11. Apakah saudara sering tering terjadi perselisihan atau konflik dengan pemilik tanah?
12. Apakah yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut?
13. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut?
14. Apakah dalam perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan membahas mengenai hak dan kewajiban?
15. Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban saudara sebagai penggarap?
16. Berapa lama biasanya perjanjian bagi hasil ini saudara lakukan?

17. Apakah yang menyebabkan pemutusan perjanjian bagi hasil?
18. Bagaimanakah ketentuan pembagian hasil antara saudara dengan pemilik tanah?
19. Siapakah yang menentukan pembagian hasil dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini?
20. Didasarkan pada apakah pembagian hasil yang diperoleh saudara dengan pemilik tanah?
21. Apakah bagian yang diterima saudara merupakan hasil bersih?
22. Berapa bagian yang diterima saudara dalam perjanjian bagi hasil ini?
23. Berapa bagian yang diterima saudara pada waktu musim penghujan dan musim kemarau?
24. Siapakah yang menanggung sarana produksi dalam penanaman padi di sawah?
25. Apakah ada biaya lain yang dikeluarkan oleh saudara sendiri tanpa mendapat bantuan dari pemilik tanah?
26. Siapakah yang menanggung biaya untuk upah tenaga memanen?
27. Apabila gagal panen, siapa yang menanggung semuanya?
28. Bagaimana ketentuan pembagian hasil apabila gagal panen?
29. Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan bisa saling menguntungkan?
30. Mengapa perjanjian bagi hasil tersebut bisa mendatangkan keuntungan?
31. Bagaimanakah dampak positif bagi hasil terhadap peningkatan pendapatan saudara?
32. Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan menimbulkan dampak negatif?
33. Bagaimanakah dampak negatif dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil untuk pemilik tanah dan penggarap?

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Perangkat Desa

Nama :

Jenis kelamin :

Hari/Tanggal :

1. Apakah bapak mengetahui tentang perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh warga masyarakat?
2. Apakah setiap melaksanakan perjanjian bagi hasil masyarakat meminta ijin kepada kepala desa atau perangkat desa?
3. Apakah bapak kepala desa menyaksikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan warga masyarakat?
4. Apakah bapak mengetahui UU No. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil?
5. Apakah perangkat desa selama ini memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan yang mengatur perjanjian bagi hasil kepada masyarakat?
6. Bagaimanakah peran kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini?
7. Bagaimana peran perangkat desa apabila terjadi perselisihan antara pemilik tanah dengan penggarap dalam perjanjian bagi hasil?

Lampiran 5 : Matriks Hasil Penelitian Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1.	Bapak Taryono	1. Mengapa tanah pertanian milik bapak tidak digarap sendiri?	1. Saya tidak ada waktu, saya bekerja sebagai Polisi Desa di Balai Desa dan kadang saya juga pulang sore kalau ada rapat di Kecamatan atau di Balai Desa, jadi saya tawarkan ke kakak saya untuk digarap.	Pemilik sawah tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk menggarap sendiri sehingga pemilik sawah melaksanakan perjanjian bagi hasil dengan penggarap.
2.	Bapak Nuryadi		2. Saya tidak punya banyak waktu dan tenaga mba, jadi sawah saya tak tawarkan ke orang lain.	
3.	Bapak Ruslani		3. Saya sibuk mengurus usaha saya di bidang kuliner, jadi saya tidak ada waktu untuk mengurus sawah.	
4.	Ibu Martih		4. Saya tidak ada tenaga untuk mengurus sawah, sedangkan suami saya di Jakarta, mending saya menyuruh orang saja untuk menggarap sawah saya.	
5.	Ibu Casrinah		5. Saya tidak sempat mengurus sawah mba, saya mengurus anak saja sedangkan suami kerja sebagai PNS. Jadi kami gak ada waktu buat mengurus sawah.	
1.	Bapak Taryono	2. Mengapa bapak melakukan perjanjian bagi	1. Saya kasihan sama kakak saya yaitu ibu Ruayah, suaminya hanya bekerja sebagai buruh di Jakarta. Saya juga tidak punya banyak waktu luang, jadi saya	Pemilik sawah melaksanakan perjanjian bagi hasil

2.	Bapak Nuryadi	hasil tanah pertanian sawah?	<p>melakukan maro dengan kakah saya.</p> <p>2. Saya karena tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk menggarap sendiri, dan saya melihat bapak Sayid mempunyai cukup tenaga dan waktu jadi saya melakukan maro saja.</p>	<p>karena merasa kasihan dengan penggarap dan tidak adanya waktu dan tenaga untuk menggarap sawahnya sendiri. Para penggarap melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai sawah sendiri akan tetapi mempunyai waktu tenaga yang cukup serta membutuhkan penghasilan tambahan untuk mencukupi hidup.</p>
3.	Bapak Ruslani		<p>3. Saya kasihan dan percaya sama ibu Jaetun, saya juga tidak punya waktu jadi saya maro dengan ibu satu anak itu.</p>	
4.	Ibu Martih		<p>4. Saya tidak ada tenaga dan saya merasa percaya dengan penggarap yaitu bapak watno. Dia hanya bekerja serabutan, jadi saya kasihan.</p>	
5.	Ibu Casrinah		<p>5. Saya percaya kepada bapak Carito, walau dia sudah punya sawah sendiri tapi dia mau menggarap sawah saya dengan cara maro.</p>	
6.	Ibu Ruayah		<p>6. Saya tidak punya tanah sawah dan saya juga butuh pendapatan lain untuk memenuhi hidup, sedang saya hanya di rumah dan kadang bekerja sebagai buruh tani, jadi saya meminta kepada pemilik tanah untuk melakukan maro.</p>	

7.	Bapak Sayid		7. Saya punya sawah sendiri tapi hanya ¼ atau 1700 m ² , terus saya ditawari bapak Nuryadi untuk menggarap sawahnya. Saya menyetujuinya karena bisa menambah penghasilan saya.	
8.	Ibu Jaetun		8. Saya ditawari bapak Ruslani untuk menggarap sawahnya, saya juga butuh penghasilan tambahan.	
9.	Bapak Watno		9. Saya hanya kerja serabutan mba, jadi pas ibu Martih mencari penggarap yang mau menggarap sawahnya, saya langsung mau karena saya butuh penghasilan tambahan.	
10.	Bapak Carito		10. Saya punya sedikit tanah sawah sendiri hanya ¼ atau 1700 m ² , saya ditawari ibu Casrinah untuk menggarap sawahnya dan saya menerimanya, karena dapat menambah penghasilan saya.	
		3. Perjanjian bagi hasil yang bapak lakukan dalam bentuk apa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya pakai lisan saja mba, gak usah pakai tanda tangan atau ditulis dikertas. 2. Saya hanya sekedar pakai lisan kepada penggarap. 3. Saya pakai lisan mba, setelah itu kami membuat kesepakatan untuk bagi hasil. 	Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Jebed Selatan dalam bentuk lisan dan tidak tertulis.

			<ol style="list-style-type: none">4. Saya hanya menemui penggarap dan pakai lisan saja, tidak ditulis atau pakai yang ribet-ribet.5. Saya hanya pakai omongan saja kepada penggarap, itu saja sudah cukup.6. Perjanjian bagi hasil yang saya lakukan hanya dalam bentuk lisan saja mba, cuma ngomong dengan pemilik sawah saja.7. Saya sih cuma lewat lisan saja mba, karena itu sudah lama dilakukan masyarakat di desa ini.8. Kalau saya dengan pemilik sawah cuma lewat omongan saja mba, gak ditulis dikertas, hanya lisan juga sudah cukup.9. Perjanjian yang saya lakukan hanya lewat lisan saja mba, itu juga sudah cukup untuk memulai perjanjian bagi hasil ini.10. Saya hanya lewat omongan saja dengan pemilik sawah, saya gak mau ribet ditulis dikertas dan ditanda tangani.	
--	--	--	---	--

		<p>4. Apakah perjanjian bagi hasil yang bapak lakukan dilaksanakan dihadapan Kepala Desa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak, yang tau hanya saya dan penggarap saja. 2. Tidak mba, saya dan penggarap saja yang melakukan. 3. Tidak, itu terlalu ribet mba mending saya dan penggarap saja. 4. Tidak mba, saya dan penggarap saja juga sudah cukup ko. 5. Tidak, hanya ada saya dan penggarap yang melakukan perjanjian. 6. Tidak mba, yang tahu hanya saya dan penggarap saja. 7. Tidak mba, hanya saya dan penggarap saja yang melaksanakan maro ini. 8. Tidak mba, itu terlalu ribet mba mending saya dan penggarap saja. 9. Tidak, saya dan penggarap saja juga sudah cukup untuk melaksanakan perjanjian maro ini. 10. Tidak, hanya ada saya dan penggarap saja saat melakukan perjanjian maro ini. 	<p>Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan pemilik sawah dan penggarap tidak dilaksanakan dihadapan Kepala Desa, hanya dilaksanakan antara pemilik sawah dan penggarap.</p>
		<p>5. Apakah dalam perjanjian bagi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama ini sih tidak ada perselisihan atau konflik dengan penggarap yang terlalu besar. Pernah ada 	<p>Perselisihan atau konflik pernah terjadi</p>

		<p>hasil yang bapak lakukan sering terjadi perselisihan atau konflik?</p>	<p>masalah saat saya diminta membantu biaya saat pengairan. Saya tidak ikut membantu, terus penggarap marah dan ngomong yang tidak enak kepada saya. Tapi akhirnya masalah ini cepat selesai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Alhamdulillah tidak terjadi konflik mba, kalau saling berkomunikasi dengan baik pasti semua juga berjalan baik. 3. Tidak ada konflik mba, saya sangat percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap. 4. Sudah 4 tahun saya percaya kepada penggarap, jadi selama ini tidak ada konflik. 5. Selama ini tidak ada konflik dengan pak Carito. Dulu saya pernah konflik dengan penggarap sebelumnya, saya tidak puas dengan hasil panen yang saya peroleh dan saya bertanya ke penggarap tetapi malah dibalas dengan sikap marah dari penggarap. 6. Selama ini tidak ada perselisihan dengan pemilik sawah yang terlalu besar mba, pernah saya marah ke penggarap karena saya minta bantuan untuk pengairan, tapi tidak 	<p>dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap. Pemilik sawah yang merasa tidak puas dengan hasil pembagian panen dan penggarap yang tidak jujur kepada pemilik sawah.</p>
--	--	---	--	---

			<p>dikasih sama penggarap. Tapi hal ini tidak berlangsung lama dan cepat selesai.</p> <p>7. Tidak terjadi konflik selama ini mba, kalau saling berkomunikasi dan saling percaya pasti semua berjalan baik dan lancar-lancar saja perjanjian ini.</p> <p>8. Selama saya menggarap tidak ada konflik mba, saya berusaha jujur kepada pemilik sawah, jadi perjanjian ini tidak pernah ada masalah dan tetap berjalan dengan baik.</p> <p>9. Sudah 4 tahun saya jadi menggarap sawahnya bu martih, alhamdulillah selama ini tidak ada konflik yang terjadi.</p> <p>10. Selama ini tidak ada konflik antara saya dengan pemilik sawah, semua berjalan baik dan tanpa masalah.</p>	
		<p>6. Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban bapak dalam perjanjian</p>	<p>1. Kewajiban saya cuma membayar pajak saja, sedangkan urusan biaya mengurus sawah saya serahkan ke penggarap. Hak saya menerima hasil bersih dari sawah yang digarap oleh penggarap.</p> <p>2. Saya cuma membayar pajak saja mba, biaya produksi</p>	<p>Kewajiban pemilik sawah dalam perjanjian bagi hasil adalah membayar pajak dari sawah miliknya,</p>

		<p>bagi hasil ini?</p>	<p>sawah semua ditanggung penggarap, saya hanya menerima bersihnya saja.</p> <p>3. Saya hanya berkewajiban membayar pajak, dan hak saya menerima hasil dari sawah saya saja.</p> <p>4. Kewajiban saya membayar pajak sawah mba, semua biaya produksi ditanggung penggarap, saya hanya menerima hasil bersihnya nanti pas panen.</p> <p>5. Saya mempunyai kewajiban membayar pajak sawah saya mba, urusan yang lainnya saya serahkan ke penggarap, saya hanya memperoleh hasil bersih dari panen.</p> <p>6. Saya mempunyai kewajiban untuk mengolah sawah sebaik mungkin agar hasilnya maksimal dan semua biaya produksi dibebankan kepada saya, sedangkan hak saya mendapat pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>7. Kewajiban saya menanggung biaya bibit, pupuk dan upah tenaga saat memanen, sedangkan hak saya memperoleh hasil panen yang seimbang dengan</p>	<p>sedangkan haknya adalah memperoleh hasil panen dari tanah sawah yang digarap oleh penggarap. Kewajiban dari penggarap adalah menanggung semua biaya produksi seperti bibit ataupun pupuk, sedangkan hak penggarap adalah mendapat bagian yang sesuai dengan biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkannya.</p>
--	--	------------------------	---	--

			<p>pengeluaran saya.</p> <p>8. Saya mempunyai kewajiban menanggung sendiri semua biaya produksi, pemilik sawah tidak ikut membantu, dan hak saya mendapat bagian yang sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>9. Kewajiban saya ya garap sawah sebaik-baiknya sama menanggung biaya produksi dan setelah itu saya memperoleh hak dari hasil panen sesuai dengan usaha saya dalam menggarap sawah.</p> <p>10. Saya mempunyai kewajiban menanggung semua biaya produksi, dan hak saya memperoleh hasil panen sesuai dengan jerih payah saya dalam mengolah tanah sawah yang saya garap.</p>	
		<p>7. Berapa lama biasanya perjanjian bagi hasil ini bapak lakukan?</p>	<p>1. Biasanya satu tahun, kalau hasil dari garapan penggarap bagus dan jujur nanti saya diperpanjang lagi.</p> <p>2. Satu tahun mba, tapi nanti diperpanjang satu tahun lagi kalau penggarapnya jujur dalam mengolah tanah sawah saya.</p> <p>3. Cuma satu tahun saja, tapi biasanya saya diperpanjang</p>	<p>Jangka waktu atau lamanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan adalah satu tahun. Apabila hasil garapan penggarap bagus dan</p>

			<p>lagi jika hasil garapannya bagus.</p> <p>4. Biasanya satu tahun mba, tapi nanti saya perpanjang satu tahun lagi. Kalau penggarapnya ketahuan tidak jujur, saya langsung memutus perjanjian bagi hasil ini.</p> <p>5. Biasanya cuma satu tahun mba, kalau hasil garapannya bagus saya perpanjang satu tahun lagi.</p> <p>6. Biasanya satu tahun mba, kalau pemilik merasa puas dengan garapan saya, maka akan diperpanjang satu tahun lagi.</p> <p>7. Umumnya satu tahun mba, tapi nanti diperpanjang satu tahun lagi kalau pemilik sawah merasa cocok dengan saya dalam mengolah sawahnya.</p> <p>8. Biasanya hanya satu tahun saja, tapi biasanya diperpanjang lagi jika saya selalu jujur kepada pemilik sawah.</p> <p>9. Kalau umumnya disini biasanya satu tahun mba, tapi nanti diperpanjang lagi. Saya dulu pernah tidak jujur dengan pemilik sawah dan akhirnya pemilik sawah tidak memperpanjang perjanjian bagi hasil ini.</p>	<p>selalu jujur dan pemilik sawah merasa puas dengan hasil garapan penggarap, maka akan diperpanjang satu tahun lagi oleh pemilik sawah.</p>
--	--	--	--	--

			10. Biasanya disini cuma satu tahun mba, kalau pemilik sawah puas dengan hasil garapan sawah saya bagus, maka akan diperpanjang satu tahun lagi.	
		8. Berapa bagian yang bapak terima dalam perjanjian bagi hasil ini?	<p>1. Kalau masa tanam genjahan dan rendeng pada musim penghujan saya mendapat bagian yang sama dengan penggarap yaitu 1:1, sedangkan saat musim kemarau atau pelanggaran saya hanya mendapat 1/3 bagian sedangkan penggarap 2/3 bagian.</p> <p>2. Saya mendapat bagian yang sama dengan penggarap yaitu 1:1 pada saat musim penghujan, sedangkan musim kemarau mendapat 1/3 bagian dan penggarap 2/3 bagian.</p> <p>3. Pada saat genjahan dan rendeng saya mendapat bagian yang sama dengan penggarap yaitu 1:1, sedangkan saat pelanggaran saya mendapat 1/3 bagian dan penggarap 2/3 bagian.</p> <p>4. Saya mendapat bagian yang sama dengan penggarap yaitu 1:1 pada saat musim penghujan, dan pada saat musim kemarau saya mendapat 1/3 bagian dan 2/3</p>	Pemilik sawah jika sawahnya digarap orang lain mendapat 1/3 bagian dan penggarap 2/3 bagian pada musim kemarau atau pelanggaran. Sedangkan untuk musim penghujan yaitu masa tanam rendeng dan genjahan pemilik sawah dan penggarap mendapat satu bagian yang sama yaitu 1:1.

			<p>bagian untuk penggarap.</p> <p>5. Kalau rendeng dan genjahan saya dapat maro dari penggarap, sedangkan saat pelanggaran saya dapat 1/3 bagian dan 2/3 bagian untuk penggarap.</p> <p>6. Saat masa rendeng dan genjahan atau musim penghujan saya mendapat bagian yang sama yaitu 1:1 atau “maro” dengan pemilik sawah. Saat pelanggaran atau musim kemarau saya mendapat 2/3 bagian dan pemilik sawah 1/3 bagian atau “mertelu”.</p> <p>7. Saya dan pemilik sawah mendapat 1:1 bagian pada musim penghujan atau masa tanam rendeng dan genjahan, sedangkan saat musim kemarau atau pelanggaran saya mendapat 2/3 bagian dan pemilik sawah 1/3 bagian.</p> <p>8. Saat musim penghujan saya mendapat bagian sama dengan pemilik sawah yaitu 1:1. Pada musim kemarau saya mendapat 2/3 bagian dan 1/3 bagian untuk pemilik sawah.</p> <p>9. Saya mendapat bagian yang sama dengan pemilik sawah</p>	
--	--	--	---	--

			<p>yaitu 1:1 pada saat musim penghujan, dan pada saat musim kemarau saya mendapat 2/3 bagian dan 1/3 bagian untuk pemilik sawah atau biasa disebut mertelu.</p> <p>10. Saat masa tanam rendeng dan genjahan saya dapat maro atau 1:1, sedangkan saat pelanggaran saya dapat 2/3 bagian dan 1/3 bagian untuk pemilik sawah.</p>	
		<p>9. Siapa yang menanggung biaya bibit, pupuk dan upah tenaga memanen dari perjanjian bagi hasil ini?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua biaya ditanggung oleh penggarap. 2. Saya serahkan semua biaya produksi ke penggarap. 3. Biaya produksi saya serahkan semua ke penggarap. 4. Biaya semuanya ditanggung oleh penggarap. 5. Biaya produksi saya serahkan semuanya ditanggung oleh penggarap. 6. Semua biaya produksi saya yang tanggung, pemilik sawah tidak ikut membantu 7. Semua biaya produksi saya yang tanggung. Biaya bibit saya beli sendiri, kadang juga pakai gabah hasil panen sebelumnya. 8. Biaya produksi saya yang tanggung. Bibit saya mengeluarkan uang sendiri, pemilik sawah 	<p>Biaya produksi seperti bibit, pupuk ataupun upah tenaga memanen diserahkan semuanya kepada penggarap, pemilik sawah tidak ikut membantu.</p>

			<p>menyerahkan semua biaya produksi kepada saya.</p> <p>9. Semua biaya saya yang mengeluarkan. Biaya untuk bibit berasal dari kantong saya sendiri, kalau tidak punya uang kadang saya pakai gabah hasil panen sebelumnya yang saya simpan.</p> <p>10. Saya yang menanggung semua biaya produksi. Biaya untuk bibit saya yang mengeluarkan, pemilik sawah tidak ikut membantu menyiapkan bibit.</p>	
		<p>10. Apabila gagal panen, siapa yang menanggung semuanya?</p>	<p>1. Apabila gagal panen saya dan penggarap yang menanggung semuanya, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>2. Saya dan penggarap yang menanggung apabila gagal panen.</p> <p>3. Saat gagal panen, saya dan penggarap yang menanggung hasil panen.</p> <p>4. Saya dan penggarap yang menanggung semuanya, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian.</p> <p>5. Saat gagal panen, semua ditanggung saya dan</p>	<p>Apabila gagal panen terjadi, pemilik sawah dan penggarap yang menanggung semuanya. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian.</p>

			<p>penggarap.</p> <p>6. Saat gagal panen, tidak hanya saya saja yang menanggung, pemilik sawahpun ikut menanggung. Hasil dari panen dibagi sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>7. Apabila gagal panen saya dan pemilik sawah yang menanggung semuanya, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan, berapapun hasilnya tetap dibagi.</p> <p>8. Saat gagal panen, saya dan pemilik sawah yang menanggung hasil panen, berapapun hasil panen yang diperoleh tetap kami bagi sesuai kesepakatan.</p> <p>9. Apabila gagal panen saya dan pemilik sawah yang menanggung semuanya, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian.</p> <p>10. Saat gagal panen, semua ditanggung saya dan pemilik sawah, pembagian hasil panen tetap dilakukan sesuai kesepakatan pada awal perjanjian.</p>	
1.	Ibu Ruayah	11. Dalam satu kali panen, berapa	1. Saya panen pelanggaran ini mengeluarkan biaya pupuk sebesar Rp 1.000.000	Biaya untuk pupuk dalam satu kali panen tergantung dari luas
2.	Bapak Sayid		2. Biaya pupuk panen pelanggaran ini saya mengeluarkan	

3.	Ibu Jaetun	biaya pupuk yang dikeluarkan?	sebesar Rp 1.000.000	sawahnya, jika luas sawahnya $\frac{1}{4}$ maka biaya untuk pupuk lima ratus ribu, jika luas sawahnya $\frac{1}{2}$ maka biaya pupuknya satu juta rupiah.
4.	Bapak Watno		3. Saya mengeluarkan biaya pupuk untuk panen pelanggaran ini sebesar Rp 500.000	
5.	Bapak Carito		4. Untuk panen pelanggaran ini saya mengeluarkan biaya pupuk sebesar Rp 500.000	
		12. Berapa kwintal padi yang bapak peroleh dalam satu kali panen?	5. Biaya untuk pupuk yang saya keluarkan saat panen pelanggaran ini sebesar Rp 1.000.000	
			1. Saya panen pelanggaran ini mendapat 14 karung gabah basah atau 9,1 kw dan uang 1,8 juta. Rendeng 9,5 karung gabah basah atau 6,2 kw dan uang 800 ribu serta genjahan mendapat 8 karung gabah basah atau 5,2 kw dan uang 1 juta.	Saat panen pelanggaran atau musim kemarau, penggarap memperoleh \pm 9 kwintal padi basah dan untuk masa rendeng dan genjahan atau musim penghujan memperoleh 5-6 kwintal padi basah.
			2. Panen pelanggaran ini saya dapat 14,5 karung gabah basah atau 9,4 kw dan uang 1,9 juta. Rendeng 9 karung gabah basah atau 5,8 kw dan uang 900 ribu serta genjahan mendapat 8,5 karung gabah basah atau 5,5 kw dan uang 1,2 juta.	
			3. Saya panen pelanggaran ini mendapat 14,5 karung gabah basah atau 9,4 kw. Rendeng 9 karung gabah	

			<p>basah atau 5,8 kw serta genjahan mendapat 8 karung gabah basah atau 5,2 kw.</p> <p>4. Panen pelanggaran ini saya mendapat 5,5 karung gabah basah atau 3,5 kw dan uang 2,2 juta. Rendeng 9 karung gabah basah atau 5,8 kw serta genjahan mendapat 8,5 karung gabah basah atau 5,5 kw.</p> <p>5. Saya pelanggaran mendapat 14 karung gabah basah atau 9,1 kw dan uang 1,7 juta. Rendeng 9,5 karung gabah basah atau 6,1 kw dan uang satu juta serta genjahan mendapat 9 karung gabah basah atau 5,5 kw dan uang 1,1 juta.</p>	
		<p>13. Sebelum menggarap sawah, bapak kerjanya sebagai apa dan dapat penghasilan berapa?</p>	<p>1. Saya tidak bekerja mba, kadang hanya sebagai buruh tani yaitu matun (mencabuti rumput) milik sawah tetangga dan dibayar 25 ribu untuk satu hari. Untuk perbulannya kira-kira 200 ribu.</p> <p>2. Saya bekerja sebagai petani tepatnya sebagai tukang traktor, kalau hampir masa tanam, perharinya saya bisa dapat uang 300-500 ribu. Kalau dibuat perbulan ya kira-kira satu juta rupiah.</p>	<p>Sebelum menggarap sawah milik orang lain, penggarap ada yang bekerja sebagai petani, buruh tani dan pedagang. Penghasilan perbulannya ± 200.000 sampai 1.000.000</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Saya tidak bekerja mba, hanya mengurus rumah saja, sedangkan suami kerja serabutan. Penghasilan perbulannya kurang lebih 500 ribu. 4. Saya hanya bekerja sebagai tukang bangunan mba itu juga kalau ada yang menyuruh. Penghasilan kira-kira 600 ribu. 5. Saya dagang mba, penghasilan kalau dibuat perbulannya ya satu juta lah. 	rupiah.
		<p>14. Penghasilan bapak setelah menggarap naik atau tidak?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naik mba, saya bisa makan tanpa membeli beras dan saya juga bisa menyekolahkan anak. 2. Penghasilan saya naik, sebelum menggarap penghasilan saya hanya untuk makan, sekarang saya bisa membeli traktor sendiri. 3. Setelah menggarap penghasilan saya naik mba, saya bisa menyekolahkan anak dan bisa untuk makan sampai panen berikutnya. 4. Penghasilan saya naik, saya bisa makan tanpa membeli beras sampai panen berikutnya. 5. Penghasilan saya bertambah mba, saya bisa menambah 	<p>Penghasilan para penggarap setelah menggarap sawah milik orang lain menjadi naik dan bisa mencukupi kebutuhan.</p>

			barang dagangan saya dan saya tidak perlu membeli beras untuk makan sehari-hari.	
		15. Penghasilan yang diperoleh penggarap setelah dikurangi biaya produksi	<p>1. Penghasilan yang diperoleh saat panen – biaya produksi $((9,1 \text{ kw gabah basah} \times 450.000) + 1.800.000) - (\text{tandur } 320.000 + \text{traktor } 300.000 + \text{obat nyemprot } 160.000 + \text{pupuk } 1.000.000 + \text{upah panen } 500.000) = 5.895.000 - 2.280.000 = 3.615.000$</p> <p>2. Penghasilan yang diperoleh saat panen – biaya produksi $((9,4 \text{ kw gabah basah} \times 450.000) + 1.900.000) - (\text{tandur } 320.000 + \text{traktor } 300.000 + \text{obat nyemprot } 200.000 + \text{pupuk } 1.000.000 + \text{upah panen } 500.000) = 6.130.000 - 2.320.000 = 3.810.000$</p> <p>3. Penghasilan yang diperoleh saat panen – biaya produksi $(9,4 \text{ kw gabah basah} \times 450.000) - (\text{tandur } 160.000 + \text{traktor } 150.000 + \text{obat nyemprot } 100.000 + \text{pupuk } 500.000) = 4.230.000 - 910.000 = 3.320.000$</p> <p>4. Penghasilan yang diperoleh saat panen – biaya produksi $((3,5 \text{ kw gabah basah} \times 450.000) + 2.200.000) - (\text{tandur } 160.000 + \text{traktor } 150.000 + \text{obat nyemprot } 90.000 +$</p>	Penghasilan para penggarap setelah dikurangi biaya produksi $\pm 2.500.000$ sampai 3.000.000

			<p>pupuk 500.000 + upah panen 250.000) = 3.775.000 – 1.150.000 = 2.625.000</p> <p>5. Penghasilan yang diperoleh saat panen – biaya produksi ((9,1 kw gabah basah x 450.000) + 1.700.000)– (tandur 320.000 + traktor 300.000 + obat nyemprot 220.000 + pupuk 1.000.000 + upah panen 500.000) = 5.795.000 – 2.340.000 = 3.455.000</p>	
--	--	--	---	--